

Tradisi Carok dalam Perspektif Kriminologi Kultural Masyarakat Adat Madura

The Carok Tradition from a Cultural Criminology Perspective In the Madurese Indigenous Community

Avilla Deva Aryanda, Ali Masyhar

Faculty of Law, Semarang State University, Indonesia
avilladeva25@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to explain how the practice of carok in Madurese indigenous communities is constructed as a culturally based crime, and why social legitimacy for violence persists despite its conflict with national criminal law and human rights principles. The research uses a normative juridical approach with qualitative descriptive methods through a literature study of cultural criminology theory, legislation, and literature on Madurese customary law and culture. The results show that from a cultural criminology perspective, carok is a subculture of violence legitimized by the concepts of honor (malo) and social dignity, so that customary norms function as a framework for social justification of violent acts and reveal a conceptual tension between state law and the construction of local cultural meaning. These findings confirm that criminality cannot be understood solely as a formal legal violation, but rather as a product of the interaction of cultural symbols, collective identity, and social structures. The novelty of this research lies in the formulation of carok as a cultural criminal construction within the framework of cultural criminology, which specifically links the legitimacy of honor, violent subcultures, and normative conflicts between customary and state law as a conceptual basis for the development of criminological analysis and conflict resolution policies that are more contextual and equitable.

Keywords: Cultural Theory; Criminology; Carok; Indigenous Community; Madura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan secara problem-oriented untuk menjelaskan bagaimana praktik carok dalam masyarakat adat Madura dikonstruksi sebagai fenomena kejahatan berbasis budaya, serta mengapa legitimasi sosial terhadap kekerasan tetap bertahan meskipun bertentangan dengan hukum pidana nasional dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap teori kriminologi budaya, peraturan perundang-undangan, serta literatur mengenai hukum adat dan budaya Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif kriminologi kultural, carok merupakan subkultur kekerasan yang dilegitimasi oleh konsep kehormatan (*malo*) dan martabat sosial, sehingga norma adat berfungsi sebagai kerangka pembenaran sosial terhadap tindakan kekerasan dan memperlihatkan ketegangan konseptual antara hukum negara dan konstruksi makna budaya lokal. Temuan ini menegaskan bahwa kriminalitas tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran legal formal, melainkan sebagai produk interaksi simbol budaya, identitas kolektif, dan struktur sosial. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan carok sebagai konstruksi kriminal kultural dalam kerangka kriminologi budaya yang secara spesifik menghubungkan legitimasi kehormatan, subkultur kekerasan, dan konflik normatif hukum adat-negara sebagai dasar konseptual bagi pengembangan analisis kriminologi dan kebijakan penanggulangan konflik yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Kata kunci: Carok; Kriminologi; Komunitas Asli; Madura; Teori Budaya

1. PENDAHULUAN

Tradisi Carok dalam masyarakat Madura merupakan fenomena sosial yang sejak lama berada pada persimpangan antara budaya kehormatan dan hukum pidana negara. Carok tidak sekadar dipahami sebagai perkelahian bersenjata tajam, melainkan sebagai mekanisme simbolik untuk memulihkan martabat yang dianggap tercemar. Dalam struktur nilai masyarakat Madura, kehormatan memiliki posisi sentral sehingga pelanggaran terhadapnya dapat memicu legitimasi sosial terhadap tindakan kekerasan. Kondisi ini menempatkan carok sebagai fenomena kriminologis yang unik, karena praktik kekerasan tersebut tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ekspresi budaya yang memperoleh pembenaran kolektif. Ketegangan antara norma adat yang mengakui carok sebagai sarana pemulihan kehormatan dan hukum pidana nasional yang mengualifikasikannya sebagai tindak pidana menunjukkan adanya persoalan konseptual mengenai bagaimana kejahatan dikonstruksi dalam konteks budaya.¹

Dalam praktik sosialnya, carok muncul sebagai respons terhadap konflik yang berkaitan dengan harga diri, relasi sosial, dan simbol kehormatan. Penggunaan senjata tajam, ritual persiapan, serta narasi kemenangan dan kekalahan membentuk makna simbolik yang melampaui dimensi kekerasan fisik semata.² Carok tidak dapat direduksi hanya sebagai tindakan kriminal individual, melainkan sebagai bagian dari subkultur kekerasan yang hidup dalam kerangka nilai kolektif. Perspektif kriminologi kultural memungkinkan pemahaman bahwa tindakan yang secara hukum dikategorikan sebagai kejahatan dapat memperoleh legitimasi sosial melalui konstruksi simbolik, identitas kelompok, dan norma budaya yang terinternalisasi kuat. Carok menjadi contoh konkret bagaimana budaya berperan dalam membentuk persepsi, pembenaran, dan praktik kekerasan.³

Walau terkesan sebagai bentuk kekerasan semata, carok bukanlah tindakan yang dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah aturan serta ketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang melakukannya sebagai solusi atas suatu konflik.⁴ Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, praktik carok dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan, mengingat pelaksanaannya melibatkan senjata tajam yang bisa menyebabkan kematian. Namun demikian, hal ini tidak bisa serta-merta disamakan dengan pembunuhan biasa, karena carok mengandung unsur budaya dan adat yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Madura.⁵

¹ Dartiningsih, Budi Endah. *Budaya dan Masyarakat Madura*. Yogyakarta: Penerbit Adab, 2022.

² Permatasari, Intan. "Carok dalam Masyarakat Madura di Kabupaten Bondowoso Tahun 2000–2015." Skripsi, Universitas Jember (UNJEM), 2016, 2.

³ Handayani, Emy, and Fatih Misbah. "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif." *Crepido* 1.1 (2019): 23-31. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>.

⁴ Jufri, Muwaffiq. "Nilai keadilan dalam budaya carok." *Jurnal Yustitia* 18.1 (2019). <http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v18i1.200>.

⁵ Anan, Moh Shofi, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasarkan Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 14/PID. B/2020/PN. BKL)." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6.2 (2023): 248-261. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.248-261>.

Melihat besarnya risiko dari praktik carok, maka meskipun sudah menjadi bagian dari tradisi yang dianggap lumrah, perlu adanya perhatian lebih dari penegak hukum agar kejadian serupa bisa dicegah di masa mendatang. Hal ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan tradisi oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan nama carok tanpa memenuhi unsur atau syarat yang semestinya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sudah semestinya pemerintah dan aparat penegak hukum mencari alternatif penyelesaian konflik yang lebih beradab dan sesuai hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kehormatan dan harga diri di kalangan masyarakat Madura.⁶

Penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perhatian akademik terhadap fenomena carok, namun dengan fokus yang beragam. Penelitian Shohibuddin Suadah dkk. (2024) menempatkan carok dalam kerangka sosial-keagamaan dan menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai upaya menekan kekerasan berbasis budaya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam aspek preventif, namun masih memandang carok sebagai persoalan moral dan keagamaan, tanpa mengulas secara mendalam aspek kriminologis mengenai legitimasi sosial terhadap kekerasan.⁷

Selanjutnya, Hakim dan Sulistyanta (2025) mengkaji faktor penyebab perkelahian carok dari perspektif kriminologi dengan pendekatan empiris. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor budaya, harga diri, dan tekanan sosial sebagai pemicu utama carok. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis penyebab kejahatan, namun fokusnya masih terbatas pada faktor kausal, sehingga belum menjelaskan bagaimana budaya membentuk makna kejahatan dan pembenaran sosial terhadap tindakan carok dalam kerangka teori kultural.⁸

Tontowi dan Mufaroha (2025) menyoroti peran penyuluh agama dalam upaya meminimalisir budaya carok di wilayah konflik Madura. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan persuasif dalam mengubah pola pikir masyarakat. Meskipun menawarkan solusi sosial yang aplikatif, penelitian ini belum mengkaji carok sebagai fenomena kriminologis yang lahir dari konstruksi budaya dan simbol kehormatan yang terinternalisasi kuat dalam masyarakat adat.⁹

Penelitian terdahulu dalam beberapa tahun terakhir di atas menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap carok, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Sebagian penelitian menempatkan carok dalam kerangka sosial-keagamaan dengan menekankan dimensi moral dan upaya preventif berbasis moderasi nilai. Penelitian lain berfokus pada

⁶ Hidayat, Nur. "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga." *UIR Law Review* 1.2 (2017): 191-200. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.566>.

⁷ Shohibuddin Suadah, Muhammad, et al. "Menepis Tradisi Carok Melalui Moderasi Beragama di Madura: Sohobuddin." *Dialektika* 17.1 (2024): 56-67. <https://doi.org/10.33477/da.v17i1.7925>.

⁸ Arif Rahman Hakim, and Sulistyanta Sulistyanta. "Faktor Penyebab Perkelahian Carok Di Madura Di Tinjau Dari Kriminologi ". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3, 01-17. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.952>.

⁹ Tontowi, Tontowi, and Mufaroha Mufaroha. "Peran Penyuluh dalam Upaya Meminimalisir Budaya Carok di Wilayah Konflik di Madura." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8.1 (2021): 26-34. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.24>.

faktor penyebab terjadinya carok melalui pendekatan empiris, seperti tekanan sosial, harga diri, dan konflik interpersonal. Ada pula studi yang menyoroti strategi edukatif dan persuasif untuk meminimalisir praktik kekerasan tersebut. Meskipun memberikan kontribusi penting, pendekatan-pendekatan tersebut cenderung membatasi analisis pada aspek normatif, kausal, atau sosial-praktis, sehingga belum secara sistematis mengkaji carok sebagai fenomena kejahatan yang dikonstruksi melalui simbol budaya dan legitimasi sosial kekerasan dalam kerangka kriminologi kultural.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum secara eksplisit menempatkan carok dalam analisis simbolik mengenai bagaimana budaya membentuk makna kejahatan dan pembenaran kolektif terhadap kekerasan. Padahal dalam perspektif kriminologi kultural, kejahatan dipahami sebagai produk interaksi antara struktur sosial, simbol budaya, dan identitas kelompok. Ketiadaan analisis yang menyoroti legitimasi sosial kekerasan sebagai bagian dari konstruksi budaya inilah yang membentuk celah penelitian. Diperlukan kajian yang tidak hanya melihat carok sebagai pelanggaran hukum atau persoalan moral, tetapi juga sebagai fenomena kriminologis yang dibentuk oleh sistem makna budaya yang kompleks.

Berdasarkan celah tersebut, posisi penelitian ini ditegaskan sebagai upaya untuk menganalisis carok melalui perspektif kriminologi kultural dengan menitikberatkan pada konstruksi simbolik kehormatan dan legitimasi sosial kekerasan dalam masyarakat Madura. Fokus ini menempatkan artikel sebagai penghubung antara studi budaya dan kriminologi, sekaligus memperluas pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai bagaimana teori kultural dalam kriminologi menjelaskan konstruksi makna, legitimasi sosial kekerasan, dan ketegangan normatif antara budaya carok dan hukum pidana nasional. Tujuan penelitian adalah mengkaji secara kriminologis bagaimana simbol kehormatan, nilai budaya, dan identitas kolektif membentuk pembenaran sosial terhadap praktik carok, sehingga dapat memberikan dasar konseptual bagi pendekatan penegakan hukum yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap budaya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma hukum yang berlaku serta literatur yang relevan, untuk memahami fenomena carok dalam perspektif kriminologi dan teori kultural. Pendekatan ini digunakan guna menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori kriminologi yang berkaitan dengan kebudayaan dan perilaku menyimpang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data secara sistematis melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber hukum, buku-buku teori kriminologi, serta referensi budaya lokal yang menggambarkan praktik carok di masyarakat

adat Madura.¹⁰ Dengan metode ini, penelitian berupaya menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap konstruksi budaya sebagai latar belakang terjadinya tindakan kekerasan yang secara adat dibenarkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi General Dari Teori Kultural Dalam Paradigma Kriminologi

Dalam paradigma kriminologi kultural, kejahatan dipahami bukan semata-mata sebagai pelanggaran norma hukum, melainkan sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh sistem makna, simbol, dan nilai budaya. Kebudayaan tidak dilihat sebagai struktur statis, tetapi sebagai proses dinamis yang memengaruhi cara individu dan kelompok menafsirkan tindakan, termasuk kekerasan.¹¹ Perspektif ini menekankan bahwa perilaku kriminal dapat memperoleh legitimasi sosial ketika tindakan tersebut selaras dengan nilai kolektif yang hidup dalam suatu komunitas. Analisis kejahatan tidak cukup berhenti pada faktor kausal atau struktural, tetapi harus menelaah bagaimana budaya membentuk pembenaran sosial terhadap tindakan yang secara hukum dikategorikan sebagai kriminal.

Kerangka ini relevan untuk membaca tradisi carok sebagai fenomena kriminologis yang terikat pada simbol kehormatan dan martabat dalam masyarakat Madura. Kekerasan dalam carok tidak hadir sebagai tindakan individual yang terlepas dari konteks sosial, melainkan sebagai ekspresi subkultur yang menempatkan pemulihan harga diri sebagai nilai utama. Dalam perspektif kriminologi budaya, praktik semacam ini menunjukkan bagaimana simbol, identitas kelompok, dan narasi kehormatan membentuk makna sosial atas kekerasan, sehingga menghasilkan legitimasi kolektif meskipun bertentangan dengan hukum pidana negara.¹²

Pendekatan kriminologi kultural juga menyoroti hubungan timbal balik antara budaya dan proses kriminalisasi. Tindakan yang dianggap sah dalam kerangka nilai lokal dapat diposisikan sebagai kejahatan dalam sistem hukum formal, menciptakan ketegangan normatif antara hukum adat dan hukum negara.¹³ Dalam hal carok, ketegangan ini memperlihatkan bahwa konstruksi sosial mengenai kehormatan berperan penting dalam membentuk persepsi keadilan dan respons terhadap konflik. Analisis kriminologis terhadap carok harus diarahkan pada pemahaman simbolik dan sosial atas kekerasan, bukan sekadar pada kategorisasi yuridisnya. Kriminologi kultural melihat bahwa perilaku menyimpang sering kali berakar pada subkultur yang berkembang dari dinamika sosial dan pengalaman kolektif suatu komunitas. Subkultur tersebut membentuk kerangka interpretasi tersendiri

¹⁰ Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12.6 (2025): 2226-2236. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

¹¹ Tumanggor, Rusli, Khairuddin Ridlo, dan M. M. H. Nurochim. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2017.

¹² Siregar, Indri Pratiwi. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton." *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 3.3 (2023): 169-178. <https://doi.org/10.51878/academia.v3i3.2475>.

¹³ Harahap, Chisa Belinda, and Iqrak Sulhin. "Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya)." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6.1 (2022): 86-102. <https://doi.org/10.36080/djk.1569>.

mengenai kehormatan, keadilan, dan pembalasan, sehingga tindakan yang dalam hukum formal dikategorikan sebagai kejahatan dapat dipersepsi sebagai tindakan bermakna dalam konteks budaya lokal. Fokus utama pendekatan ini bukan pada sebab individual semata, melainkan pada bagaimana simbol, narasi, dan praktik sosial menciptakan legitimasi terhadap tindakan tertentu. Dengan kata lain kejahatan dipahami sebagai fenomena yang dikonstruksi secara sosial melalui proses pemberian makna.

Dengan menempatkan carok dalam kerangka kriminologi budaya, terlihat bahwa subkultur kekerasan tersebut merupakan hasil internalisasi nilai kolektif yang memberi makna moral pada tindakan duel. Pendekatan ini memperkuat benang merah antara teori dan konteks lokal; budaya tidak hanya menjadi latar belakang kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme produksi makna yang menentukan apakah suatu tindakan dipersepsikan sebagai pelanggaran atau sebagai pemulihan kehormatan.¹⁴ Pemahaman ini membuka ruang analisis yang lebih kritis terhadap praktik penegakan hukum, karena efektivitas kebijakan kriminal sangat bergantung pada kemampuannya membaca dan merespons konstruksi budaya yang melatarbelakangi tindakan kekerasan.

Kriminologi kultural menyediakan kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana carok beroperasi sebagai fenomena kejahatan yang dilegitimasi secara sosial. Fokus analisis bergeser dari uraian teoretik yang bersifat umum menuju pembacaan kritis atas hubungan antara simbol kehormatan, identitas kolektif, dan praktik kekerasan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan carok, tetapi juga mengkaji secara analitis bagaimana budaya membentuk makna kejahatan serta implikasinya terhadap ketegangan antara norma lokal dan sistem hukum nasional.

Pendekatan ini juga menegaskan bahwa ketegangan antara hukum formal dan praktik budaya tidak dapat dijelaskan hanya melalui kategori legalistik. Carok memperlihatkan bagaimana suatu komunitas mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang memiliki rasionalitas budaya sendiri. Kriminologi kultural memberikan ruang analisis untuk memahami bagaimana simbol kehormatan, struktur sosial, dan pengalaman historis membentuk pembenaran kolektif terhadap kekerasan. Fokus analitis tersebut membantu menghindari uraian teoretik yang terlalu luas, sekaligus memperjelas bahwa kajian budaya dalam kriminologi berfungsi sebagai alat untuk membaca praktik lokal secara kontekstual.

Mengaitkan kriminologi dengan unsur kebudayaan telah melahirkan pendekatan baru dalam pengembangan teori kriminologi. Salah satu gagasan sentral dari pendekatan ini adalah konsep bahwa kejahatan dapat dipandang sebagai bagian dari budaya itu sendiri. Kriminologi budaya merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan timbal balik antara budaya dan kejahatan, yakni bagaimana budaya membentuk tindakan kriminal dan sebaliknya, bagaimana kejahatan memengaruhi kebudayaan yang ada. Aliran pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh teori-teori dalam kajian budaya atau *cultural studies*.

¹⁴ Insani, Naia Saifanah, Raysa Nurahmah Mulyana, and Asmak Ul Hosnah. "Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Kejahatan: Perspektif Kriminologi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.1 (2026): 3166-3176. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3610>.

Menurut Le Hir, kajian budaya bukanlah disiplin ilmu yang dibatasi oleh objek studi atau metode tertentu sebagaimana ilmu konvensional. Sebaliknya, kajian budaya merupakan praktik intelektual yang bersifat reflektif, strategis, dan pragmatis, yang memungkinkan pendekatan multidisipliner terhadap fenomena sosial, termasuk kejahatan.¹⁵

Budaya carok dapat dilihat sebagai salah satu bentuk ekspresi dari subkultur yang berkembang dari hasil interaksi dalam masyarakat. Subkultur semacam ini biasanya muncul ketika terjadi kegagalan dalam proses internalisasi norma-norma budaya dominan yang selama ini dipegang oleh masyarakat secara umum. Seiring waktu, perilaku yang awalnya dianggap menyimpang dari budaya utama ini mulai mendapatkan pengakuan dan dukungan kolektif, sehingga membentuk pola kebiasaan baru yang melekat dalam suatu kelompok sosial.

Kelompok yang tergabung dalam subkultur tersebut mulai memiliki keberanian untuk bertindak berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri, yang akhirnya berkembang menjadi cara hidup bersama. Subkultur ini kerap kali dinilai menyimpang karena tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh budaya utama, padahal belum tentu bertujuan jahat atau kriminal. Dalam konteks tertentu, subkultur ini dapat berkembang menjadi subkultur delinkuen, yaitu kelompok yang menjadikan eksistensinya sebagai sarana untuk menunjukkan perlawanan, sering kali sebagai bentuk pembalasan atas ketidakadilan atau pelanggaran harga diri.

Jeff Ferrell, salah satu tokoh utama dalam bidang kriminologi budaya, dalam karyanya *Cultural Criminology* tahun 1999, menjelaskan bahwa istilah "kriminologi budaya" merujuk pada sebuah pendekatan dan cara pandang yang berkembang dalam bidang kriminologi, sosiologi, serta sistem peradilan pidana dalam beberapa tahun terakhir.¹⁶ Secara spesifik, pendekatan ini merupakan gagasan yang dibentuk oleh Ferrell & Sanders tahun 1995 serta Redhead tahun 1995. Mengutip pemikiran Becker tahun 1963, Ferrell mengemukakan bahwa kriminologi budaya modern ini memusatkan perhatian pada aspek simbolik dari kejahatan, dengan menyoroti dua hal utama berikut ini. Pertama, bagaimana pelaku tindak kriminal mengadopsi elemen-elemen budaya dalam gaya hidup mereka, termasuk busana, bahasa, dan ekspresi simbolik lainnya. Kedua, bagaimana unsur budaya seperti seni dan musik kerap kali menjadi sasaran kriminalisasi oleh otoritas hukum maupun kelompok moral konservatif.¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa kriminologi budaya merupakan pendekatan yang mengamati sebagai berikut. Pertama, interaksi dan saling keterkaitan antara budaya dan proses munculnya tindakan kriminal. Kedua, peran budaya populer, termasuk media massa, dalam membentuk persepsi tentang kejahatan serta proses

¹⁵ Le Hir, Marie-Pierre. "Defining French Cultural Studies." *The Journal of the Midwest Modern Language Association* 29.1 (1996): 76-86. <https://doi.org/10.2307/1315259>.

¹⁶ Ramailis, Neri Widya. "Visualisasi Perilaku Pengendara Sepeda Motor Sebagai Bentuk Crime In Everyday Life Analisis Cultural Criminology." *Sisi Lain Realita* 1.1 (2016): 24-33. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.1399>.

¹⁷ Arham, Laode. "Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya." *Journal of Terrorism Studies* 2.4 (2020): 3. <https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1023>.

pengendaliannya. Pendekatan ini mengeksplorasi peran media dan budaya dalam memengaruhi persepsi terhadap kriminalitas dan tanggapan sistem peradilan terhadapnya, seperti praktik pemolisian dan penjara. Ketiga, proses kriminalisasi terhadap aktivitas budaya tertentu.

Dalam ranah kebijakan kriminal, pendekatan yang paling tepat dan efisien untuk menangani kejahatan adalah dengan berpijak pada pemahaman akan budaya lokal tempat kejahatan terjadi, sebagaimana ditawarkan oleh perspektif kriminologi budaya. Pemikiran ini berangkat dari asumsi bahwa kejahatan merupakan refleksi dari kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Penanganan kejahatan pun harus selaras dengan konteks budaya tempat perilaku tersebut muncul.

Bagi Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang sangat besar, pendekatan semacam ini menjadi sangat relevan. Tidak mungkin menerapkan satu kebijakan yang seragam untuk seluruh wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, termasuk dalam hal penanggulangan kriminalitas. Kriminologi budaya sangat tepat digunakan sebagai landasan kebijakan di negara yang multikultural seperti Indonesia.

3.2 Konstruksi Tradisi Dari Masyarakat Adat Suku Madura Terkait Tradisi Carok Melalui Pendekatan Teori Kultural

Dalam sudut pandang kriminologi kultural, tradisi carok dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang berakar pada sistem makna mengenai kehormatan, simbol identitas, legitimasi sosial kekerasan, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat Madura. Pendekatan ini tidak menempatkan carok semata sebagai tindakan kriminal individual, melainkan sebagai praktik budaya yang memperoleh pembenaran kolektif melalui nilai dan simbol yang terinternalisasi kuat.¹⁸ Persoalan carok menuntut pembacaan tematik yang menyoroti bagaimana kehormatan dibangun sebagai norma sosial, bagaimana simbol kekerasan dimaknai, bagaimana legitimasi sosial terbentuk, serta bagaimana praktik tersebut beroperasi dalam struktur relasi kekuasaan.¹⁹

Tema pertama adalah kehormatan sebagai fondasi normatif carok. Dalam struktur budaya Madura, konsep harga diri diwujudkan melalui pembedaan antara *todus* dan *malo*. *Todus* berkaitan dengan rasa malu akibat pelanggaran diri sendiri, sedangkan *malo* muncul ketika martabat seseorang dianggap direndahkan oleh pihak lain. Konsep *malo* memiliki implikasi sosial yang kuat karena menempatkan pemulihan kehormatan sebagai kewajiban moral. Dalam kriminologi kultural, kondisi ini membentuk rasionalitas budaya yang memungkinkan kekerasan dipersepsi sebagai tindakan korektif, bukan sekadar agresi. Carok, dalam konteks ini, berfungsi sebagai mekanisme simbolik untuk memulihkan posisi sosial yang dianggap terganggu, sehingga tindakan kekerasan memperoleh legitimasi moral di tingkat komunitas.²⁰

¹⁸ Pusat Penelitian Gender dan Budaya Madura LPPM UTM. *Madura dalam Perspektif Budaya Jender, Politik, Industrialisasi, Kesehatan, dan Pendidikan*. Surabaya: CV Perwira Media Nusantara, 2016, 42.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Cahyono, H. *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Yogyakarta: Deepublish, 2019, 99.

Tema kedua berkaitan dengan simbol dan subkultur kekerasan. Carok tidak hanya merupakan duel fisik, tetapi juga praktik simbolik yang menegaskan identitas kolektif. Senjata tradisional, ritual persiapan, serta narasi kemenangan membentuk bahasa simbolik yang mengomunikasikan keberanian dan kehormatan. Dalam kriminologi kultural, simbol semacam ini membangun subkultur kekerasan, yaitu ruang sosial di mana tindakan agresif dimaknai sebagai ekspresi identitas dan solidaritas kelompok.²¹ Subkultur tersebut memperkuat persepsi bahwa mempertahankan kehormatan melalui kekerasan adalah tindakan yang dapat diterima dalam kondisi tertentu.²² Konsep *malo* dan simbol kekerasan bertemu dalam konstruksi budaya yang menjadikan carok sebagai praktik yang memiliki makna sosial, bukan sekadar pelanggaran hukum.

Tema ketiga menyangkut legitimasi sosial terhadap kekerasan. Dalam komunitas yang memandang kehormatan sebagai nilai utama, tindakan carok dapat memperoleh pengakuan kolektif ketika dianggap sebagai respons yang proporsional terhadap penghinaan. Kriminologi kultural menjelaskan bahwa legitimasi ini lahir dari proses sosial pemberian makna, di mana komunitas berperan sebagai penafsir moral atas tindakan individu. Karena itu, batas antara kejahatan dan tindakan yang dibenarkan menjadi relatif dalam konteks budaya. Carok menunjukkan bagaimana norma adat dapat berfungsi sebagai kerangka legitimasi yang bersaing dengan hukum negara, sehingga menciptakan ketegangan antara definisi kriminal formal dan pemaknaan sosial lokal.²³

Tema keempat adalah relasi kekuasaan dalam praktik carok. Kekerasan yang dilegitimasi secara budaya tidak berdiri di ruang netral, melainkan beroperasi dalam struktur sosial yang memuat hierarki, reputasi, dan posisi kelompok. Carok dapat berfungsi sebagai sarana mempertahankan status sosial, menegaskan dominasi simbolik, atau menyelesaikan konflik yang tidak terselesaikan melalui mekanisme formal. Dalam sudut pandang kriminologi kultural, praktik ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dinegosiasikan melalui tindakan simbolik yang memiliki konsekuensi sosial yang luas. Carok tidak hanya berbicara tentang konflik personal, tetapi juga tentang reproduksi struktur sosial dan otoritas dalam komunitas.²⁴

Analisis tematik tersebut memperlihatkan bahwa carok merupakan hasil interaksi antara nilai kehormatan, simbol budaya, legitimasi sosial, dan relasi kekuasaan yang membentuk subkultur kekerasan dalam masyarakat Madura. Narasi historis mengenai asal-usul carok dapat dipahami sebagai latar simbolik yang memperkuat identitas kolektif,

²¹ Tanzillah, Eriska Nur, dan Maharani Nurdin. "Tinjauan Yuridis Sosiologis atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Perspektif Pasal 340 KUHP." *Jurnal Pagaryung* 5, no. 1 (2021): 5–6. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2825>.

²² Anggraini, Dian Mego, Aizun Riski Safitri, and Muhyatun Muhyatun. "Makna Arek" Celurit" Bagi Generasi Y Di Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 3.1 (2022): 304-309. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v3i1.26>.

²³ Razy, Mohammad Refi Omar Ar, and Umar Faruk. "Budaya Carok Dalam Perspektif Lanskap Alam Pulau Madura: Sebuah Pendekatan Ekologi Sejarah." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6.2 (2024): 227-235. <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.75810>.

²⁴ Lahendra, Agus. "Urgensi Pemahaman Pakaian Adat Madura Untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Project Penguatan Profil Pancasila Demi Kelestarian Kearifan Lokal." *Jurnal Pendidikan & Pembelajaran* 9.1 (2023): 16-27.

namun fokus utama analisis tetap pada bagaimana praktik tersebut dikonstruksi dan dimaknai dalam kehidupan sosial kontemporer. Pendekatan kriminologi kultural memungkinkan pembacaan kritis bahwa tindakan yang secara hukum dikategorikan sebagai kejahatan dapat memperoleh rasionalitas budaya yang kuat.

Konstruksi carok menunjukkan bahwa kriminalitas tidak selalu dapat dijelaskan melalui kerangka legal formal semata. Praktik ini mencerminkan ketegangan antara norma adat dan hukum negara, di mana legitimasi sosial berbasis kehormatan berhadapan dengan definisi kriminal yang bersifat universal. Memahami carok melalui tema kehormatan, simbol, legitimasi sosial, dan relasi kekuasaan memberikan landasan konseptual untuk membaca fenomena ini sebagai produk budaya yang kompleks, sekaligus membuka ruang bagi pendekatan penanganan konflik yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap dinamika lokal.

Meskipun praktik carok telah mendapat pengakuan dari masyarakat Madura sebagai bagian dari hukum adat yang berlaku di komunitas mereka, tetap saja seluruh warga negara, termasuk masyarakat Madura, wajib tunduk pada ketentuan hukum nasional yang berlaku, yaitu hukum positif sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana adat dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pelengkap dan tidak memiliki kekuatan yang sama besar atau sebanding dengan hukum negara.²⁵ Hal ini disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tetap mengacu pada ketentuan sanksi yang tercantum dalam KUHP, terlebih jika tindakan tersebut memiliki padanan atau persamaan dalam hukum pidana nasional.

Posisi KUHP sebagai hukum pidana tertulis memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan dengan hukum adat yang bersifat tidak tertulis. Dalam perspektif hukum positif, carok diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang menyerang integritas fisik atau bahkan nyawa seseorang. Aksi carok yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kematian dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHP, khususnya Pasal 340 yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini mencakup unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan dengan niat dan rencana sebelumnya, sehingga perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana materiil yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁶

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia memerlukan lembaga peradilan sebagai wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara nyata. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, menekan angka kriminalitas, mengurangi kemungkinan pengulangan kejahatan (residivisme), serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali hidup sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam mewujudkan tujuan

²⁵ Afif, Muhammad. "Penemuan Hukum oleh Hakim terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah dalam Masyarakat Madura." *Soematera Law Review* 1, no. 2 (2018): 304. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3714>.

²⁶ Rahayu, Citra. "Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3.1 (2025): 218-229. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2079>.

tersebut, sistem peradilan kerap menghadapi berbagai hambatan. Kendala-kendala ini dapat berasal dari sisi substansi hukum itu sendiri, kualitas dan integritas para penegak hukum, maupun dari aspek budaya hukum masyarakat. Salah satu bentuk budaya hukum masyarakat yang menjadi tantangan dalam penerapan hukum positif adalah budaya carok.

Di tengah arus modernisasi dewasa ini, tradisi carok tetap bertahan dan masih menjadi tantangan dalam praktik penegakan hukum, meskipun para pelakunya secara hukum telah diancam dengan sanksi pidana. Salah satu alasan utama mengapa carok masih terus berlangsung adalah karena pendekatan hukum negara sering kali dianggap tidak mengakomodasi nilai-nilai budaya yang dipegang erat oleh masyarakat Madura. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa penyelesaian konflik yang berkaitan dengan harga diri melalui jalur hukum negara tidak memberikan rasa keadilan yang memuaskan. Maka dari itu, mereka memilih jalan penyelesaian yang lebih selaras dengan norma budaya yang diyakini dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan penegakan hukum yang bersumber dari faktor budaya akan lebih efektif diatasi apabila menggunakan pendekatan berbasis budaya pula.

Upaya pengurangan praktik carok perlu dilakukan melalui pendekatan yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Pertama, karena dalam praktiknya saat ini, sistem peradilan pidana masih bertumpu secara eksklusif pada hukum negara sebagai satu-satunya alat penyelesaian perkara, termasuk konflik sosial. Kedua, pada kenyataannya, masyarakat memiliki sistem hukum tradisional sendiri yang berfungsi dalam menjalankan tujuan hukum, mengatur hubungan sosial, serta menyelesaikan sengketa dengan cara yang berbeda dari konstruksi hukum formal negara. Ketiga, tidak semua persoalan dalam kehidupan masyarakat dapat dipecahkan secara efektif melalui instrumen hukum negara semata. Keempat, dalam konteks masyarakat Madura, carok bukan sekadar perkara kriminal, melainkan juga bagian integral dari ekspresi budaya mereka secara keseluruhan. Kelima, tindakan carok berkaitan erat dengan kehormatan dan martabat pribadi dalam struktur sosial Madura. Pendekatan penyelesaian konflik seperti carok sebaiknya dilakukan melalui metode *penal mediation* (mediasi penal) yang tetap memperhatikan serta menghormati nilai-nilai budaya lokal masyarakat Madura sebagai bagian dari solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan secara teoretik bahwa praktik carok dalam masyarakat Madura merupakan fenomena kejahatan yang dikonstruksi secara kultural melalui nilai kehormatan, simbol identitas, dan legitimasi sosial, khususnya melalui konsep *malo* yang membentuk subkultur kekerasan dan memperlihatkan ketegangan konseptual antara norma adat dan hukum negara, sehingga kriminalitas tidak dapat dipahami semata dalam kerangka legal formal, melainkan sebagai hasil interaksi makna budaya dan struktur sosial. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kriminologi budaya di Indonesia dengan menawarkan kerangka analisis tematik berbasis kehormatan, simbol, legitimasi sosial, dan relasi kekuasaan sebagai model membaca fenomena kriminal berbasis budaya

lokal, sekaligus memperluas diskursus kriminologi menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap konstruksi sosial kejahatan. Dari sisi kebijakan hukum, temuan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum positif yang formalistik belum sepenuhnya efektif dalam merespons praktik carok, sehingga diperlukan strategi penanganan konflik berbasis budaya melalui penguatan mekanisme restoratif dan mediasi penal yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan dalam masyarakat adat Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhammad. "Penemuan Hukum oleh Hakim terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah dalam Masyarakat Madura." *Soematera Law Review* 1, no. 2 (2018): 304. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3714>.
- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12.6 (2025): 2226-2236. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.
- Anan, Moh Shofi, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasarkan Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 14/PID. B/2020/PN. BKL)." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6.2 (2023): 248-261. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.248-261>.
- Anggraini, Dian Mego, Aizun Riski Safitri, and Muhyatun Muhyatun. "Makna Arek" Celurit" Bagi Generasi Y Di Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 3.1 (2022): 304-309. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v3i1.26>.
- Arham, Laode. "Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya." *Journal of Terrorism Studies* 2.4 (2020): 3. <https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1023>.
- Cahyono, H. *Model Mediasi Penal dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Yogyakarta: Deepublish, 2019, 99.
- Dartiningsih, Budi Endah. *Budaya dan Masyarakat Madura*. Yogyakarta: Penerbit Adab, 2022.
- Hakim, Arif Rahman, and Sulistyanta Sulistyanta. "Faktor Penyebab Perkelahian Carok Di Madura Di Tinjau Dari Kriminologi ". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3, 01-17. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.952>.
- Handayani, Emy, and Fatih Misbah. "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif." *Crepido* 1.1 (2019): 23-31. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>.
- Harahap, Chisa Belinda, and Iqrak Sulhin. "Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya)." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6.1 (2022): 86-102. <https://doi.org/10.36080/djk.1569>.
- Hidayat, Nur. "Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke Tiga." *UIR Law Review* 1.2 (2017): 191-200. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.566>.

- Insani, Naia Saifanah, Raysa Nurahmah Mulyana, and Asmak Ul Hosnah. "Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Kejahatan: Perspektif Kriminologi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.1 (2026): 3166-3176. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3610>.
- Jufri, Muwaffiq. "Nilai keadilan dalam budaya carok." *Jurnal Yustitia* 18.1 (2019). <http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v18i1.200>.
- Jufri, Muwaffiq. "Nilai Keadilan dalam Budaya Carok." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2017): 16.
- Lahendra, Agus. "Urgensi Pemahaman Pakaian Adat Madura Untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Project Penguatan Profil Pancasila Demi Kelestarian Kearifan Lokal." *Jurnal Pendidikan & Pembelajaran* 9.1 (2023): 16-27.
- Le Hir, Marie-Pierre. "Defining French Cultural Studies." *The Journal of the Midwest Modern Language Association* 29.1 (1996): 76-86. <https://doi.org/10.2307/1315259>.
- Permatasari, Intan. "Carok dalam Masyarakat Madura di Kabupaten Bondowoso Tahun 2000–2015." Skripsi, Universitas Jember, 2016, 2.
- Pusat Penelitian Gender dan Budaya Madura LPPM UTM. *Madura dalam Perspektif Budaya Jender, Politik, Industrialisasi, Kesehatan, dan Pendidikan*. Surabaya: CV Perwira Media Nusantara, 2016, 42.
- Rahayu, Citra. "Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3.1 (2025): 218-229. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2079>,
- Ramailis, Neri Widya. "Visualisasi Perilaku Pengendara Sepeda Motor Sebagai Bentuk Crime In Everyday Life Analisis Cultural Criminology." *Sisi Lain Realita* 1.1 (2016): 24-33. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.1399>.
- Razy, Mohammad Refi Omar Ar, and Umar Faruk. "Budaya Carok Dalam Perspektif Lanskap Alam Pulau Madura: Sebuah Pendekatan Ekologi Sejarah." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6.2 (2024): 227-235. <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.75810>,
- Shohibuddin Suadah, Muhammad, et al. "Menepis Tradisi Carok Melalui Moderasi Beragama di Madura: Sohobuddin." *Dialektika* 17.1 (2024): 56-67. <https://doi.org/10.33477/da.v17i1.7925>.
- Siregar, Indri Pratiwi. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton." *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 3.3 (2023): 169-178. <https://doi.org/10.51878/academia.v3i3.2475>.
- Tanzillah, Eriska Nur, dan Maharani Nurdin. "Tinjauan Yuridis Sosiologis atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Perspektif Pasal 340 KUHP." *Jurnal Pagaruyung* 5, no. 1 (2021): 5–6. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2825>.
- Tontowi, Tontowi, and Mufaroha Mufaroha. "Peran Penyuluh dalam Upaya Meminimalisir Budaya Carok di Wilayah Konflik di Madura." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8.1 (2021): 26-34. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v8i1.24>.
- Tumanggor, Rusli, Khairuddin Ridlo, dan M. M. H. Nurochim. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2017.